

Nomor : 0259/PM.00.02/K.SN-02/09/2024 Barru, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, mengatur :
1. Pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
 2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pendistribusian.
 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
- C. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Barru mengimbau kepada KPU Kabupaten Barru untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyampaikan Surat terkait Pengosongan Kotak Suara, Pencatatan Dan Penataan Logistik Pasca Pemilu 2024 Di Gudang Logistik Dan Akan Menggunakan Gudang Logistik Pemilu Sebagai gudang Logistik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024;
 2. Memastikan Gudang Logistik seteril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai.

3. Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan akses ruang, dokumentasi pengawasan Logistik Pemilihan Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Barru.
5. Meminta informasi tentang jadwal distribusi logistik maupun perlengkapan penunjang lainnya agar Bawaslu dapat menyesuaikan jadwal pengawasan.
6. Meminta informasi tentang ketentuan atau juknis yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Barru tentang pengelolaan logistik.
7. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Barru.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
NAJEMUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.